WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Bab IX tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi
Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah di
audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);


13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);


dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;


28. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Pekanbaru.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.


11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.


14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan-PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atas transaksi keuangan PPKD.

16. Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

17. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

18. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

a. laporan realisasi anggaran.

b. neraca.

c. laporan arus kas; dan

d. catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusaha daerah.

BAB III
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp 2.370.458.276.775,66
   b. Belanja Rp 2.342.869.326.041,00
      Surplus/defisit Rp 27.588.950.735,00

   c. Pembiayaan
      - Penerimaan Rp 458.956.245.077,00
      - Pengeluaran Rp 0,00
      Pembiayaan Netto Rp 458.956.245.076,69

   d. Silpa Rp 486.545.195.811,35

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.18.031.921.810,34 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.388.490.198.586,00
   b. Realisasi Rp 2.370.458.276.775,66
      Selisih lebih Rp 18.031.921.810,34

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 498.974.339.879,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 2.841.843.665.920,00
   b. Realisasi Rp 2.342.869.326.041,00
      Selisih lebih Rp 498.974.339.879,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (425.764.516.599,00) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp (453.353.467.334,00)
   b. Realisasi Rp 27.588.950.735,00
      Selisih kurang Rp (425.764.516.599,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (2.777.743,00) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 458.953.467.334,00
b. Realisasi
Selisih kurang

Rp 458.956.245.076,69
Rp (2.777.742,69)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.5.600.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan
Rp 5.600.000.000,00
b. Realisasi
Selisih lebih
Rp 0,00
Rp 5.600.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp. 5.602.777.742,69) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto
setelah perubahan
Rp 453.353.467.334,00
b. Realisasi
Selisih kurang
Rp 458.956.245.076,69
Rp (5.602.777.742,69)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Jumlah aset
Rp. 7.286.163.318.731,78
b. Jumlah kewajiban
Rp. 9.567.008.532,00
c. Jumlah ekuitas dana
Rp. 7.276.596.310.199,78

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2014
Rp. 453.357.354.017,42
b. arus kas bersih dr aktivitas operasi
Rp. 669.911.775.297,66
c. arus kas dari aktivitas investasi
aset non- keuangan
Rp. (647.098.439.363,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan
Rp. 12.188.000,00
e. arus kas dari aktivitas non anggaran
Rp. 5.553.040.554,27
f. saldo kas di BUD per 31 Desember 2014
Rp. 481.735.918.506,35
g. saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran
Rp. 33.662.505,00
h. saldo akhir kas lainnya di bendahara
peneluaran
Rp. 25.777.806,00
i. saldo akhir kas di Bend. Penerimaan
Rp. 25.947.500,00
j. saldo akhir kas di Bendahara JKN
Rp. 4.775.614.800,00

Pasal 7

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d
Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos neraca, pos-pos LRA dan pos-pos Laporan Arus Kas.
Pasal 8
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
   Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
   Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
   Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
   Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
   Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
   Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
   Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
   Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
   Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
   Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b. Lampiran II : Neraca
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

BAB IV
LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 9
Pertanggungjawaban laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran V : Laporan kinerja.
b. Lampiran VI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 10
(1) Walikota membuat penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari
NO. REG. PERATURAN DERRAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU:

LEMBARAN DERRAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 3

M. SUKRI HARTO

SEKRETARIS DERRAH KOTA PEKANBARU

...pada tanggal 14 Agustus 2015

diantarakan di Pekanbaru

DIRJAKAN PEKANBARU

...pada tanggal 14 Agustus 2015

diantarakan di Pekanbaru

...Daerah ini dinilai memenuhi persyaratan, memenuhi kriteria peningkatan peraturan

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PASAL 1

KEPEGATAN PENUTUP

BAB V

dimaksud pada pasal ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
Daerah ini lebih lanjut mengendalikan pendataan, peningkatan peraturan dan pelaksanaan
pendataan dan pelaksanaan peningkatan peraturan dan pelaksanaan
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM


Tujuan penyusunan Laporan Keuangan untuk menyajikan informasi mengenai posisi Laporan Keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pengguna laporan terdiri dari Masyarakat, Legislatif, Lembaga Pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi dan pinjaman serta Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi).

Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menggambarkan penerimaan pendapatan melalui Rekening Kas umum Daerah, merupakan penambahan Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Pekanbaru dan tidak perlu dibayarkan kembali.
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3